

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PARKING DI KOTA MEDAN PERIODE 2021-2024**

**Zeni Oktavianis Sarumaha<sup>1</sup>, Marlan Hutahaean<sup>2</sup>, Artha L. Tobing<sup>3</sup>**

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: zeni.sarumaha@student.uhn.ac.id

Email: marlan.hutahaean@uhn.ac.id; artha.tobing@uhn.ac.id

**ABSTRACT**

The Medan City Government has implemented the E-Parking policy since 2021 as a solution to create a more transparent, modern parking system, and reduce leakage of Regional Original Income (PAD). This policy requires parking payments to be made non-cash through Electronic Data Capture (EDC) machines or digital applications. However, in its implementation in Kesawan Village, West Medan District, this policy still faces various obstacles that hinder its effectiveness. This study aims to analyze the implementation of the E-Parking policy for the 2021-2024 period, identify inhibiting factors, and evaluate its effectiveness using George C. Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation. This study shows that the implementation of E-Parking has not been optimal due to various challenges, such as lack of supervision and enforcement of regulations, misuse of the system by unscrupulous parking attendants, rejection from the community, and lack of socialization and training. As a result, this policy does not achieve its main objective of reducing illegal levies and increasing transparency in parking management. Based on various obstacles that occurred in the field, the Medan City Government finally stopped the E-Parking policy on July 1, 2024 and replaced it with a subscription parking system. In conclusion, efforts to improve supervision, wider socialization, and intensive training for each parking attendant are needed to ensure that future parking policies are more effective and acceptable to the public.

**Keywords:** Policy implementation, E-Parking, Medan City.

**ABSTRAK**

Pemerintah Kota Medan telah menerapkan kebijakan *E-Parking* sejak tahun 2021 sebagai solusi untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan, modern, serta mengurangi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini mengharuskan pembayaran parkir dilakukan secara non-tunai melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau aplikasi digital. Namun, dalam implementasinya di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan *E-Parking* periode 2021-2024, mengidentifikasi faktor penghambat, serta mengevaluasi efektivitasnya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *E-Parking* belum berjalan optimal akibat berbagai tantangan, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan aturan, penyalahgunaan sistem oleh oknum juru parkir, penolakan dari masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Akibatnya, kebijakan ini tidak mencapai tujuan utamanya untuk mengurangi pungutan liar dan meningkatkan transparansi pengelolaan parkir. Berdasarkan berbagai kendala yang terjadi di lapangan, Pemerintah Kota Medan akhirnya menghentikan kebijakan *E-Parking* pada 1 Juli 2024 dan menggantinya dengan sistem parkir berlangganan. Kesimpulannya, sangat diperlukan upaya peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih luas, serta pelatihan intensif bagi setiap juru parkir untuk memastikan kebijakan parkir di masa depan lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, E-Parking, Kota Medan.

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

## PENDAHULUAN

Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana penerapan kebijakan *E-Parking* di Kota Medan, dengan fokus pada kinerja implementasi *E-Parking*. Peneliti memilih Kecamatan Medan Kesawan sebagai lokasi penelitian karena masih banyak-Nya juru parkir liar yang melakukan transaksi tanpa melalui *E-Parking*, sehingga dana retribusi parkir yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak maksimal dan masih terdapat adanya masyarakat yang belum memahami pembayaran transaksi non tunai (*E-Parking*).

Di era globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Hampir semua sektor telah memanfaatkan teknologi, termasuk pelayanan publik. Dengan penerapan teknologi saat ini, pelayanan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dikenal sebagai e-government. Penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Seiring dengan instruksi pemerintah, provinsi, kota, dan kabupaten berlomba-lomba menciptakan inovasi dalam pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah dalam bidang transportasi, khususnya sektor perparkiran. Untuk menjawab kebutuhan ini, muncul inovasi bernama *Electronic Parking* atau E-Parkir. Saat ini, beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan E-Parkir, seperti di Bandung, Surabaya, Jakarta, Makassar, dan Surakarta (Hayati, 2018).

Sebelum adanya penerapan *E-Parking* di Kota Medan, parkir di tepi jalan umum menimbulkan berbagai polemik terkait lalu lintas. Banyaknya kawasan parkir tidak resmi muncul di tepi jalan, dengan menggunakan sebagian ruas jalan sebagai tempat parkir. Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan dan mengganggu hak pejalan kaki serta pengguna jalan lainnya. Kemacetan tidak hanya disebabkan oleh banyaknya kendaraan pribadi milik masyarakat, tetapi juga adanya manajemen parkir yang buruk yang menjadi salah satu akar penyebabnya. Dimana terdapat keberadaan juru parkir liar, yang menyebabkan tarif parkir tidak sesuai yang memunculkan berbagai variasi tarif parkir, di mana tarif parkir di kawasan tengah kota lebih mahal dibandingkan dengan kawasan pinggiran. Misalnya, tarif resmi untuk kendaraan roda empat ditetapkan Rp 3.000 untuk ruas jalan kelas I dan Rp 2.000 untuk ruas jalan kelas II. Namun, juru parkir sering memungut tarif Rp 5.000 di kawasan tengah dan Rp 3.000 di kawasan pinggiran. Situasi ini menimbulkan keluhan dari masyarakat, karena masih membayar tarif yang lebih tinggi tanpa mendapatkan bukti atau karcis parkir sebagai jaminan untuk menghindari kehilangan.

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Yang terus berupaya melakukan pembangunan tanpa hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat (Febriani & Mildawati, 2021). Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, terutama di Kota Medan, jumlah pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, juga semakin bertambah. Dengan kenaikan jumlah kendaraan ini menyebabkan kebutuhan akan tempat parkir meningkat dari tahun ke tahun, yang berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Parkir tepi jalan umum diatur oleh Pemerintah Kota Medan melalui berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan memiliki populasi yang cukup besar, sekitar 2.435.252 jiwa. Akibat kepadatan penduduk, pemerintah berusaha membangun fasilitas umum, termasuk pusat-pusat pendukung. Namun, masih banyak terdapat tempat parkir liar dan oknum juru parkir yang memungut tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dapat dilihat bahwa perparkiran sudah sering menjadi permasalahan yang terjadi di perkotaan, baik masalah lahan parkir maupun pengelolaan parkir. Adapun permasalahan dalam pengelolaan parkir secara manual antara lain dengan adanya indikasi, terjadinya kebocoran pada pembayaran upah juru parkir yang dipotong berdasarkan hasil retribusi setiap hari atau terindikasi adanya kebocoran penerimaan retribusi karena masih berupa uang tunai.

Dengan menghadapi permasalahan yang terjadi dalam perparkiran, Pemerintah Kota Medan melakukan inovasi dengan mengubah sistem pembayaran dari manual atau tunai menjadi elektronik melalui Program Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*), yang telah disahkan dalam Peraturan Walikota

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed



SINTA 5



Medan Nomor 45 Tahun 2021. Penerapan sistem digitalisasi ini juga bertujuan mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dari Bank Indonesia untuk menciptakan pembayaran yang aman, efisien, dan efektif. Sistem ini meminimalisir kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang yang lusuh, sobek, atau tidak layak edar, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran. Dengan penerapan *E-Parking*, pembayaran tarif parkir menjadi lebih mudah bagi masyarakat, yang kini dapat menggunakan *QRIS* atau uang elektronik. Selain itu, sistem ini juga mencegah kebocoran retribusi daerah dan memungkinkan penetapan tarif parkir di berbagai wilayah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah cara pembayaran uang elektronik pada penggunaan sistem parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan.

**Gambar 1: Pembayaran E-Parking di Kota Medan**



Pembayaran parkir dengan sistem *E-Parking* dapat dilakukan dengan uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan, seperti dapat menggunakan kartu *Brizzi*, *TapCash*, *E-Money Mandiri*, *QRIS*, dan uang elektronik lainnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan parkir umum di Kota Medan. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 bertujuan untuk mengatur, menata, dan menertibkan lalu lintas serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi perparkiran. Penyelenggaraan parkir umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 penyelenggaraan parkir dapat dilakukan ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dengan menggunakan sistem manual atau elektronik.

Elektronik parkir ini sudah diberlakukan di beberapa titik. Salah satunya sudah di berlakukan di Kesawan. Kesawan merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Medan Barat, Kota Medan yang menjadi salah satu tempat diberlakukannya parkir elektronik (*E-Parking*) ini. Kesawan sudah menerapkan sistem parkir ini sejak oktober 2021. Melihat pertumbuhan kendaraan di Kota Medan yang sangat signifikan menjadikan alasan parkir elektronik sebagai sarana yang paling menguntungkan dan paling tepat dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota dengan adanya kebijakan baru yang di buat oleh pemerintah Kota Medan dalam melangsungkan keefektivitasan sarana di bidang parkir sesuai dengan aturan yang di terbitkan Walikota Medan Dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Parkir Elektronik. Dengan adanya transisi dalam sektor parkir ini, tentu saja dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan WaliKota Medan dalam membuat kebijakan ini tentu saja beralasan besar karena dengan sistem bagi hasil yang di buat oleh pemerintah dapat menunjang Pendapatan asli daerah salam sektor parkir yang berbasis elektornik. Berdasarkan hasil penelitian oleh (Ivana Romasi, Mohammad Ridwan.,2023) menyatakan bahwa Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) dalam mewujudkan Smart City di Kota Medan terdapat sumber daya sarana prasarana dinilai masih kurang baik karena mesin parkir elektronik pada setiap juru parkir sering

terjadi error di sistemnya yang membuat juru parkir kembali memungut jasa parkir secara tunai dan belum meratanya mesin *e-parking* kepada juru parkir elektronik yang selaras dengan hasil penelitian pada indikator Sosialisasi Program.

Dalam penelitian lain oleh (Asep Hidayat, Aris Munandar, Armidiana., 2018) bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung dengan adanya penerapan Peraturan Wali Kota No. 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknisnya Pengelolaan Parkir pada Gedung dan Tempat Parkir di Kota Bandung belum ada berjalan maksimal, karena dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Melihat pada pelaksanaan dari kebijakan tersebut, dapat dianggap masih belum berjalan dengan baik berdasarkan data dan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan di lapangan bahwa masih ada beberapa ketidaksesuaian. Munculnya para juru parkir ilegal di setiap ruas jalan sepanjang pasar, tempat-tempat wisata, supermarket dan di berbagai titik keramaian di Kota Bandung. Sehingga para juru parkir ilegal tersebut memungut pajak parkir 100% untuk keuntungan sendiri.

Berbagai hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Implementasi Parkir Elektronik (*E-Parking*) di beberapa kota belum berjalan dengan baik, yang berarti sistem tersebut belum mencapai tujuan dan fungsinya secara optimal. Masalah teknis seperti gangguan pada aplikasi dan kesalahan pemrosesan pembayaran juga seringkali mengganggu pengalaman pengguna, dan membuat juru parkir liar memungut secara tunai tanpa melalui *e-parking*. Hingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah belum terealisasi dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan *E-Parking* di Kota Medan periode 2021-2024, khususnya di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan, faktor-faktor yang menghambat keberhasilannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola sistem parkir di masa depan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan *E-Parking* Di Kota Medan Studi Kasus Kec. Medan Kesawan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian ini direncanakan berlangsung sepanjang periode bulan November 2024 sampai dengan bulan februari 2025. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian ini berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial. Oleh karena itu pada kasus yang akan diamati oleh peneliti adalah bagaimana kinerja implementasi sistem *E-Parking* di Kota Medan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: a. Informan Kunci, merupakan informan yang memiliki seutuhnya informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perparkiran Kota Medan.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Electronic Parkir (E-Parking)*

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi. Sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.

*Electronic parking (e-parking)* menurut situs resmi *e-parking* (eparkir.id) yaitu solusi pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi pada sector pemerintahan sebagai solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir kendaraan. Parkir elektronik (*E-Parking*) merupakan sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara realtime, pembayaran dengan kartu uang elektronik atau *e-money*. Menurut Artamalia & Prabawati (2019) dalam (Calcabilla et al., 2023) mengemukakan *e-parkir* merupakan sebuah keinginan pemerintah dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

*E-Parking* adalah keinginan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan kecanggihan teknologi untuk menuju smart city. Dimana inovasi parkir elektronik (*e-parking*) diharapkan mampu mengurangi penggunaan parkir liar dan berdampak pada berkurangnya pelanggaran karena pembayaran dilakukan secara non tunai dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*). Ini akan membuat kota menjadi aman, nyaman, dan mudah dikelola dalam menjalankan program yang berbasis teknologi.

Sistem ini dilengkapi dengan fitur pembayaran menggunakan pemindai kartu *e-money*, barcode, atau *e-money*, yang dikelola oleh perangkat lunak khusus. Pembayaran parkir elektronik non-tunai dapat dilakukan melalui *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan *e-money*, menggunakan *smartphone* berbasis *Android* atau *iOS* dengan aplikasi seperti *PayKaltimara*, *Ovo*, *Dana*, *LinkAja*, *ShopeePay*, atau *GoPay*. Jika masyarakat tidak memiliki *e-money*, pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai kepada juru parkir, yang kemudian akan memproses pembayaran menggunakan *e-money* atau memindai *QRIS*.

Pelaksanaan *e-parking* umumnya dilatar belakangi oleh minimnya lahan parkir yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, penerimaan daerah dari retribusi parkir belum optimal yang ditenggarai kebocoran dan adanya pemungutan liar oleh juru parkir liar. Upaya ditetapkannya *e-parking* adalah untuk membuat sistem penataan parkir dan akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dapat disimpulkan bahwa *E-Parking* merupakan penyempurnaan sistem dari parkir lama ke parkir elektronik dengan menggunakan mesin parkir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola parkir menjadi lebih baik dan transparan.

### Tata Cara Penggunaan *E-parking*

Tata cara parkir elektronik (*E-parking*) yaitu para pengendara memarkirkan kendaraannya seperti biasa di parkir yang sudah tersedia. Bagi pengendara yang telah selesai memakai ruang parkir yang tersedia, petugas atau juru parkir mendatangi pengendara dengan membawa mesin pembayaran. Pengendara harus menggunakan pembayaran melalui uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan, seperti *Topcash*, *e-money*, *E-Toll*, dan uang elektronik lainnya. Petugas akan mengambil gambar kendaraan, dan kemudian pengendara menempelkan uang elektronik dibagian atas mesin pembayaran. Saldo pada uang elektronik tersebut akan terpotong secara otomatis sesuai dengan jenis kendaraan. Setelah pembayaran, pengendara akan diberi struk yang membuktikan bahwa pengendara telah melakukan pembayaran. Dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 disebutkan bahwa pengelolaan parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, dan kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola.
- b. Memungut tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membina dan mempekerjakan juru parkir yang jujur dan terampil.
- d. Mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi implementasi *E-Parking* dalam Pengelolaan Parkir di Kota Medan

Menurut Teori George C. Edward III dalam (Alzena et al, 2024) terdapat faktor-faktor pendorong dalam implementasi *e-parking* di Kota Medan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi yang Efektif

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed



SINTA 5



Koordinasi yang baik telah terbangun antara Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Tim Pengawas Lapangan, juru parkir, dan masyarakat. Komunikasi yang jelas dan konsisten mengenai pelaksanaan *e-parking* berkontribusi pada pengurangan kesalahpahaman, serta meningkatkan partisipasi dan pemahaman di kalangan kelompok sasaran.

## 2. Disposisi yang Mendukung

Para pelaksana, yang meliputi Dinas Perhubungan, Tim Pengawas Lapangan, dan juru parkir, menunjukkan adanya dukungan dan komitmen yang kuat terhadap *sistem e-parking*. Mereka bersikap positif dan proaktif dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam upaya meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir, serta memastikan transparansi dan efisiensi.

Menurut (Calcabilla, 2023) terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan *e-parking* di Kota Medan dapat disimpulkan sebagai Berikut :

1. Terbatasnya jumlah parkir yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan, menjadikan masalah ini sangat penting dan mendesak untuk ditangani oleh pemerintah Kota Medan. Di daerah yang ramai, bahkan sering kali tidak tersedia lahan parkir, sehingga masyarakat terpaksa memarkir kendaraan di tempat yang tidak sesuai. Hal ini berdampak negatif bagi pengguna jalan lainnya.
2. Tingkat pemahaman teknologi di masyarakat masih rendah, sehingga banyak orang yang kesulitan menggunakan sistem parkir elektronik (*e-parking*) karena kurangnya pengetahuan tentang teknologi tersebut.
3. Rendahnya disiplin masyarakat dan kurangnya kesadaran untuk menggunakan pembayaran non-tunai serta memiliki *e-money* disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang cara menggunakan *e-money* untuk transaksi pembayaran parkir. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya memiliki kartu *e-money*.

## Pengertian Pelayanan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pelayanan” diartikan sebagai perihal atau cara melayani usaha; usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Sedangkan “Publik” diartikan sebagai orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya). Adapun “Pelayanan Publik” diartikan sebagai proses dan cara perbuatan melayani orang banyak (umum), sehingga dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah perihal, proses, cara, atau usaha perbuatan untuk melayani orang banyak yang dilakukan oleh para pemberi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dalam konteks ini, pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pemberi pelayanan dan sekaligus hak yang dimiliki oleh para penerima pelayanan.

Menurut Philipus Ngorang dalam (Mu’iz Raharjo, 2021) pelayanan publik dimaknai sebagai segala usaha yang dilakukan oleh orang atau badan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilakukan ataupun dilaksanakan langsung oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun sebuah pelaksanaan ketentuan tugas dan fungsi yang sesuai dengan peraturan yang tertera dalam undang-undang. Pelayanan publik yang disediakan kepada masyarakat adalah tanggung jawab pegawai atau aparatur negara di instansi pemerintah. Mereka secara langsung memberikan layanan dalam bentuk barang maupun jasa, dengan tujuan untuk mencapai kepuasan penerima layanan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. (Firdausijah, 2020)

Menurut Sinambela dalam (Emilia et al., 2021) pelayanan publik ialah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada sejumlah orang dalam sebuah kegiatan yang menguntungkan dari suatu kumpulan atau kesatuan, serta menawarkan kepuasan walau hasilnya tidak terikat pada produk secara fisik. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian cara dari suatu organisasi untuk memberikan layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada

organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

## Prinsip Pelayanan Publik

Menurut (Maryam, 2016) mengemukakan adanya prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu:

- a. Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.
- b. Kejelasan, mencakup kejelasan dalam hal :
  1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
  2. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- h. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- i. Kedisiplinan, yaitu pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan tulus dan ikhlas.
- j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, tersedia ruang tunggu yang nyaman, bersih, dan rapi. Serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

## Indikator Pelayanan Publik

Terdapat 5 (lima) indikator kualitas pelayanan publik yang dapat dirincikan sebagai berikut, menurut Parasuraman (Emilia et al., 2021) yaitu :

1. Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.
2. Ketanggapan (*responsiveness*), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat.
3. Keyakinan (*confidence*), yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau assurance.
4. Empati (*emphaty*), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
5. Berwujud (*tangible*), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi.

## Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Azhari (Hayati, 2016) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah itu yang digali atau disajikan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed



SINTA 5



penerimaan pajak yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian & Nasir, 2019). Menurut Halim (Nasir, 2019) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari dipungut dari beberapa sumber berdasarkan peraturan daerah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari PAD adalah wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan dana untuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah untuk tercapainya desentralisasi (Kementerian Keuangan, 2023). Sedangkan “Pendapatan Asli Daerah adalah pemerintah daerah yang memiliki hak yang diakui untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah” (Bappeda, 2021) dalam (Rahayu et al., 2023)

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditunjukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

## **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan sistem E-Parking**

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori George C. Edward III tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dilihat dari :

### **A. Komunikasi**

Pada tahap ini komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi yang efektif memungkinkan kebijakan tersampaikan dengan jelas kepada seluruh pihak yang terlibat, sehingga tujuan, prosedur, dan manfaatnya dapat dipahami dengan baik. Jika komunikasi tidak berjalan dengan optimal, maka kebijakan berisiko mengalami kesalahpahaman, resistensi, atau bahkan kegagalan dalam implementasi. Dalam konteks penerapan sistem *E-Parking*, komunikasi menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, serta pihak terkait lainnya agar sistem ini dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh petugas parkir, pengelola parkir, dan masyarakat sebagai pengguna layanan parkir.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Perparkiran Kota Medan mengatakan bahwa:

*“Awal-awal kebijakan E-Parking ini diterapkan membuat banyak orang tidak menerima baik dari juru parkir maupun masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Medan terus mengupayakan adanya sosialisasi bagaimana kebijakan E-Parking ini terealisasi dengan baik serta mencegah adanya praktik liar atau pungutan liar saat melakukan transaksi pembayaran”.*

*Dilanjutkan bahwa :*

*“ Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan yaitu Pemerintah atau Dinas Perhubungan harus lebih aktif memberikan sosialisasi mengenai sistem E-Parking kepada juru parkir atau masyarakat yang terlibat penting dalam penggunaan E-Parking. Untuk lebih mendukung sistem E-Parking ini pemerintah harusnya memberikan metode seperti penyuluhan langsung dilapangan, pemasangan banner informasi terkait E-Parking, serta memberikan informasi yang jelas dalam bentuk website ataupun media sosial”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa upaya pihak Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi program baik kepada juru parkir maupun masyarakat. Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui cara penggunaan sistem parkir elektronik, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait

penggunaan *E-Parking*. Maka dari itu dengan adanya strategi pendukung implementasi, pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan kebijakan harus lebih aktif serta mendukung sistem *E-Parking* dengan memberikan penyuluhan atau informasi yang jelas.

Sementara itu Ibu Putri selaku Masyarakat mengatakan bahwa :

*“Saya mengetahui sistem E-Parking ini di bulan Oktober 2021, namun saya pernah pertama kali parkir dikawasan yang tidak saya ketahui apakah ini wilayah wajib E-Parking dan dimana tidak adanya pemberitahuan dari pihak juru parkir bahwa wilayah yang saya datangi adalah wilayah wajib E-Parking, sehingga saya syok dan tidak tau bagaimana cara menggunakan parkir elektronik ini. dan seharusnya juru parkir lebih aktif lagi memberikan arahan bagi pengguna parkir yang tidak mengetahui apakah wilayah yang ia kunjungi wilayah wajib E-Parking”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di deskripsikan bahwa ibu putri selaku masyarakat pertama kali mengetahui sistem *E-Parking* pada Oktober 2021. Namun, saat pertama kali parkir di suatu kawasan, saya tidak menyadari bahwa area tersebut termasuk wilayah wajib *E-Parking* karena tidak ada pemberitahuan dari Juru Parkir. Akibatnya, ibu putri merasa terkejut dan bingung mengenai cara menggunakan sistem parkir elektronik ini. Seharusnya, Juru Parkir lebih proaktif dalam memberikan informasi dan arahan kepada pengguna, terutama bagi mereka yang belum mengetahui atau menyadari bahwa wilayah yang dikunjungi sudah menerapkan sistem *E-Parking*. Untuk itu masih ada juru parkir yang masih belum menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kurangnya penjelasan kepada masyarakat bahwa wilayah tersebut adalah wilayah *E-Parking*. Dengan cara seperti itu, akan membantu pengguna untuk bisa memahami prosedur parkir yang diberlakukan dikawasan tersebut.

Selanjutnya merespon hal itu, Kasi Perparkiran mengatakan bahwa:

*“Masih banyaknya juru parkir yang nakal yang tidak mematuhi aturan yang sudah diberlakukan dalam melakukan transaksi pembayaran. Dimana juru parkir masih meminta pembayaran tunai dan tidak menjalankan prosedur dengan baik. Dikarenakan kurangnya pemantauan dari pihak Dinas Perhubungan yang turun langsung kelapangan sehingga banyak sekali masyarakat yang mengeluh akan adanya juru parkir yang nakal, yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik”.*

Dapat di deskripsikan bahwa masih ada banyak juru parkir yang berpraktik nakal dengan memaksa pengguna parkir untuk melakukan pembayaran tunai tanpa memberika penjelasan mengenai sistem kebijakan *E-Parking* yang sebenarnya sudah diberlakukan. Salah satu masalah yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya pemantauan dan pengawasan langsung oleh pihak Dinas Perhubungan di lapangan. Akibat kurangnya pengawasan ini, banyak masyarakat yang merasa terganggu oleh tindakan juru parkir nakal yang memaksa pembayaran tunai, dan hal ini menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat. sangat diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan penegakan hukum serta pengawasan terhadap praktik-praktik semacam ini. agar kebijakan *E-Parking* dapat dijalankan dengan efektif dan adil tentunya.

Berdasarkan berbagai kendala yang muncul dalam implementasi sistem *E-Parking* di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini tidak berjalan sesuai harapan akibat berbagai kendala yang muncul di lapangan. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan menjadi faktor utama yang menyebabkan sistem ini tidak efektif, di mana masih banyak juru parkir yang tetap melakukan praktik manual dengan alasan sistem mengalami gangguan teknis. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan mesin EDC (Electronic Data Capture) oleh oknum juru parkir yang sengaja mengklaim bahwa perangkat tersebut rusak atau tidak berfungsi agar tetap bisa menerima pembayaran tunai tanpa tercatat dalam sistem. Hal ini berdampak pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya meningkat dengan penerapan sistem digital.

Disisi lain, penolakan dari masyarakat juga menjadi kendala besar dalam implementasi sistem *E-Parking*. Banyak pengguna parkir yang masih terbiasa dengan sistem pembayaran tunai dan merasa kesulitan beradaptasi dengan metode transaksi digital. Selain itu, resistensi dari juru parkir, yang merasa

bahwa sistem ini membatasi ruang gerak mereka dalam menentukan tarif parkir dan mengurangi potensi pendapatan yang sebelumnya bisa mereka atur sendiri. Sebelum penerapan sistem ini, beberapa juru parkir sering menarik biaya tambahan dari pengguna parkir secara sepihak. Dengan adanya *E-Parking* yang mencatat setiap transaksi secara transparan, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tambahan di luar tarif resmi.

Faktor lain yang memperburuk implementasi sistem ini adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi, baik kepada juru parkir maupun masyarakat. Banyak juru parkir tidak dibekali dengan keterampilan teknis yang memadai dalam mengoperasikan perangkat *E-Parking*, sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan masyarakat yang tidak mendapatkan edukasi yang cukup mengenai sistem ini, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan dalam penggunaannya.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala ini, Pemerintah Kota Medan akhirnya memutuskan untuk menghentikan kebijakan *E-Parking* pada 1 Juli 2024 dan menggantinya dengan sistem parkir berlangganan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai kendala yang muncul selama implementasi *E-Parking*, termasuk kesulitan teknis, kurangnya kesiapan masyarakat, serta penolakan dari juru parkir. Dengan sistem parkir berlangganan, masyarakat diwajibkan membayar retribusi parkir dalam bentuk langganan tahunan yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan. Besaran tarif parkir berlangganan ditetapkan sebesar Rp90.000 per tahun untuk kendaraan roda dua, Rp130.000 per tahun untuk kendaraan roda empat, dan Rp170.000 per tahun untuk truk atau bus. Pembayaran dilakukan satu kali dalam setahun, dan pengguna kendaraan akan diberikan stiker sebagai tanda telah membayar retribusi parkir.

Pemerintah Kota Medan beralasan bahwa sistem ini lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan *E-Parking*, karena tidak memerlukan alat transaksi elektronik di lapangan dan menghilangkan kendala teknis yang sebelumnya terjadi. Selain itu, sistem parkir berlangganan dianggap lebih memberikan kepastian bagi juru parkir karena mereka akan menerima gaji tetap setiap bulan, berbeda dengan sistem *E-Parking* yang masih mengandalkan insentif berbasis jumlah transaksi parkir. Dengan adanya perubahan kebijakan dari *E-Parking* ke parkir berlangganan merupakan langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut, dengan harapan sistem baru ini dapat lebih efektif dalam mengoptimalkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan juru parkir.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan sistem *E-Parking* di Kota Medan dilihat dari teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori implementasi George C.Edward III tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Dalam konteks penerapan *E-Parking* di Kota Medan, khususnya di Kelurahan Kesawan, sistem ini memang telah berjalan dan mulai diterapkan sebagai bagian dari upaya digitalisasi layanan parkir. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Dari aspek komunikasi, terdapat kendala dalam penyampaian informasi yang kurang maksimal kepada juru parkir dan masyarakat pengguna parkir. Sosialisasi mengenai prosedur penggunaan sistem belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga masih banyak pihak yang merasa kebingungan dalam menggunakan metode pembayaran digital.

Dari aspek sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kualitas mesin EDC yang kurang optimal, jaringan internet yang sering mengalami gangguan, serta kurangnya tenaga kerja yang memiliki pemahaman teknis dalam mengoperasikan perangkat tersebut. Selain itu, banyak juru parkir yang tidak mendapatkan pelatihan memadai, sehingga mereka kesulitan dalam menangani masalah teknis saat terjadi gangguan pada perangkat. Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, terdapat resistensi dari juru parkir yang merasa bahwa sistem ini mengurangi penghasilan mereka, terutama karena sistem pembayaran digital mencatat semua transaksi secara transparan. Beberapa dari mereka masih enggan beralih ke metode digital dan lebih memilih tetap menggunakan pembayaran tunai, dengan berbagai alasan seperti mesin mengalami error atau tidak tersedia di lokasi. Sikap tidak kooperatif ini menyebabkan sistem *E-Parking* tidak dapat berjalan secara maksimal. Dari

aspek struktur birokrasi, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan menjadi salah satu penyebab utama ketidakefektifan sistem. Beberapa juru parkir menyalahgunakan sistem dengan mengarahkan pengguna parkir untuk membayar tunai, meskipun sistem *E-Parking* seharusnya diberlakukan. Kurangnya tindakan tegas dari pihak berwenang, seperti Dinas Perhubungan dan aparat yang bertanggung jawab, membuat praktik pungutan liar masih terus terjadi, sehingga tujuan utama sistem ini, yaitu menciptakan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir, tidak sepenuhnya tercapai. Meskipun sistem *E-Parking* di Kelurahan Kesawan telah berjalan, berbagai hambatan yang muncul di lapangan menyebabkan penerapannya belum sepenuhnya optimal. Agar sistem ini dapat berfungsi dengan lebih baik, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, peningkatan pelatihan bagi juru parkir, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, serta pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan sistem *E-Parking* di Kota Medan periode 2021-2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem ini telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan ketidakefektifan dalam penerapannya di lapangan. Sistem *E-Parking* pada awalnya dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir, serta meminimalisir kebocoran pendapatan daerah yang sering terjadi dalam sistem parkir konvensional. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala dan hambatan muncul, yang membuat sistem ini tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan implementasi *E-Parking* tidak berjalan sesuai harapan meliputi kurangnya pengawasan dan penegakan aturan, resistensi dari juru parkir, penyalahgunaan mesin EDC, serta penolakan dari masyarakat. Banyak juru parkir yang enggan beradaptasi dengan sistem baru karena mereka merasa sistem ini membatasi ruang gerak dan potensi pendapatan mereka. Selain itu, minimnya sosialisasi dan pelatihan bagi juru parkir menyebabkan kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan perangkat *E-Parking* secara optimal. Dari sisi masyarakat, sebagian besar pengguna parkir masih terbiasa dengan pembayaran tunai dan merasa sistem digital ini kurang praktis atau sulit digunakan.

## REFERENSI

- Alzena, Marom, A. et al (2024). *Implementasi Program Parkir Elektronik (E-Parking) dalam Pengelolaan Parkir di Kota Semarang (Studi Kasus di Jalan Depok)*. Journal of Public Policy and Management Review, 13(2), 72-84.
- Anggara, S., (2018) *Kebijakan Publik*. Jawa Barat: CV. Pustaka Setia.
- Emilia, K., Anhar, Junaidy. (2021) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan CintaPuri Kabupaten Banjar*.
- Ermanovida et al (2021). *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 Dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*.
- Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2023). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 113-119.
- Handoyo. (2012) *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Semarang.
- Hayati (2016) . "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan." *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, 2016.
- Hidayat, A., Munandar, A., & Armidiana, A. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung*. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 10(2), 73-86.
- Hutagalung (2021). *Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) : Jurnal Juristic*  
Hutahaean. (2008) *Pengantar Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Sutra
- Ivana, I. R., & Ridwan, M. (2023). Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 276-297.
- Kurhayadi, & Kushendar, D. H. (2023). *Kebijakan Dan Pelayanan Publik* (Kodri, Ed.; 1st ed.). CV. Adanu Abimata.
- Maulana, I., FY Basori, Y. F., & Meigawati, D. (2023). Implementasi Aplikasi Mobile JKN BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi 2018 – 2021. *Governansi*, 9(1), 1–9.
- Maryam (2016). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik : Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*
- Mardiansyah, M., Juliandre, M. B., & Kemal, I. (2024). *Strategi Manajemen E-Parking dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 14417-14427.
- Nazlia, S.T., Danialsyah, Faisal, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Pada Penerapan E-Parking di Jalan Palangkaraya Kota Medan*. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*.
- Nst, Sunarmi, S., et al (2021). *Peranan Dinas Perhubungan terhadap Penguasaan Sementara Atas Kendaraan Roda Empat dalam hal Pelanggaran Parkir di Kota Medan*. *Jurnal Darma Agung*, 29(3), 318-331.
- Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- Permana, R. A., Rahmadanik, D., & Novaria, R. (2023). *Implementasi Progam E-Parkir Dalam Meningkatkan Pelayanan Retribusi Parkir Kota Surabaya*. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 3(02), 182-186.
- Pradita, S. D., & Utomo, I. H. (2021). *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta : (Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman)*. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 33-46.
- Pramono. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Banjarsari, Kota Surakarta UNISRI Press
- Rahayu, Sri et al. *“Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir.”* *Owner* (2023): n. pag.
- Rangkuti, Z. A., & Rangkuti, M. R. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program e-Parking di Kota Medan. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(2), 141-151.
- Rangkuty, M. H. F., Nawawi, Z. M., & Nasution, J. (2023). Analisis Kontribusi Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dengan Pendekatan Triple Helix. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(1), 524-539.
- Raharjo, M.M., Icut. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*.
- Rahmad (2014). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ( Studi Kasus di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda )* : e-Journal Ilmu Administrasi Negara Volume 4, Nomor 2.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (1st Ed.). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.